

Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Rahmad Hakim^{1*}, Rahmi Amalia²⁾

^{1,2} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang

*Email korespondensi: rahmadhakim@umm.ac.id

Abstract

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di masa pandemi Covid-19, peran zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan dampak pandemi, baik secara langsung maupun tidak langsung begitu signifikan. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah dana ZIS yang terkumpul. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mendalam terkait tren dan strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat tren peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS pada ketiga BAZNAS Kabupaten Jombang, BAZNAS Kota Malang, dan BAZNAS Tanah Laut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut menggunakan dua metode dalam penggalangan dana (fundraising) yaitu: *direct fundraising* yang terdiri dari *direct mail*, pengumpulan melalui UPZ, pengumpulan dana dari PNS di masing-masing wilayah. Sedangkan metode fundraising secara *indirect fundraising* terdiri dari kampanye media dan penyelenggaraan event. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran dan analisis mendalam terkait dengan tren dan strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Keywords : Strategi; Pengumpulan; Zakat; Infak; Sedekah; Covid-19

Saran sitasi: Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2431-2441. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8036>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8036>

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki yang dilakukan ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya untuk didistribusikan kepada delapan mustahiq yang terindetifikasi di dalam Al-Qur'an (Hasanah, 2014). Pelaksanaan zakat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim pada agamanya namun juga sebagai wujud dari suatu kebijakan dalam syariat Islam yang memiliki peran besar bagi sosial, yakni menghilangkan kesenjangan atau ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat (Kasri, 2018). Zakat terbukti mampu memberikan kontribusi berupa solusi

terhadap permasalahan sosial khususnya mengentaskan kemiskinan serta menyediakan mekanisme wajib untuk berbagi sumber daya sosial dalam komunitas Muslim (Amalia, 2018; Lorien et al., 2022).

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari penyaluran zakat (Yahya, 2020). Tujuan zakat tidak hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin sebagai mustahiq untuk bertahan hidup sehari-hari, akan tetapi hingga mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya secara mandiri (Masyita, 2018).

Dalam menghimpun dana zakat, hal yang perlu perhatian serius adalah dalam tata kelolanya. Tata kelola zakat yang baik meliputi kemampuan pengelola, transparansi, pembuktian pengelolaan kebijakan distribusi zakat, hingga prosedur dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran zakat para mustahiq zakat (Hakim, 2020a). Selain itu, peningkatan kualitas kemampuan dan kapasitas ilmu Amil zakat dalam mengelola zakat memerlukan kerangka teknis kolaborasi berbasis teknologi untuk semakin mempermudah pengelolaan (Nur & Zulfahmi, 2018). Hal ini merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Strategi ini menjadi suatu yang prioritas dengan mempertimbangkan intensifikasi (dengan mengembangkan kemampuan Amil dalam menggunakan teknologi) dan ekstensifikasi (dengan meningkatkan jumlah Amil yang menguasai teknologi (Hakim & Syaputra, 2012). Begitu pula dengan tingkat kepercayaan mustahiq yang memainkan peran penting terkait kepatuhannya dalam membayar zakat untuk meningkatkan dana zakat yang terhimpun (Mujiatun, 2018) (Purwatiningsih & Yahya, 2020).

Adopsi teknologi memiliki peran penting untuk kelangsungan bisnis selama krisis Covid-19 (Hakim & Irawan, 2019). Begitu pula dengan Lembaga zakat, strategi yang dipakai dalam menghimpun dana zakat juga perlu diperhatikan dengan mengintegrasikan pengelolaan dengan yang berbasis teknologi digital (Hakim et al., 2020). Hal yang perlu diperhatikan Lembaga zakat terutama dalam hal ekspektasi penggunaan, fasilitas yang ditawarkan hingga literasi masyarakat dalam menggunakan platform yang disediakan, karena ini berkaitan dengan niat pengguna dalam menggunakan platform online dalam membayar zakat di Indonesia (Hasanah, 2014). Inklusivitas Lembaga zakat terhadap konten digital praktis cukup mempengaruhi dalam sosialisasi zakat sebagai kewajiban agama yang berkontribusi pada manfaat sosial dan finansial (Kasri, 2018).

Zakat sebagai kewajiban agama memainkan peran penting dalam membentuk aktifitas sosial dan ekonomi di lingkungan umat Muslim, terutama selama masa pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya (Hakim et al., 2020). Indonesia memiliki Lembaga BAZNAS sebagai Lembaga amil nasional yang mengelola dana zakat. Model pengelolaan zakat oleh BAZNAS memberikan dampak sosial yang cukup baik. Model BAZNAS Indonesia menyediakan metodologi paling

komprehensif untuk tata kelola, manajemen risiko, dan replikasi (Saidurrahman, 2013; Triatmo et al., 2020; Wibisono, 2021).

Instrumen keuangan sosial Islam zakat menjadi salah satu solusi atas permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh pandemic Covid-19 (Hakim & Hakim, 2022). Islamic Social Finance (ISF) dengan instrumennya khususnya zakat, infaq dan wakaf dapat membantu pemerintah dan perekonomian untuk pulih dari krisis yang disebabkan oleh wabah Covid-19 (Hakim et al., 2020). Selain dana kebajikan sosial dan wakaf, zakat menjadi salah satu instrumen yang dapat diandalkan untuk memberikan solusi langsung di masa pandemi dengan melanjutkan program-programnya yang produktif dalam mengatasi kemiskinan (Hasanah, 2014). Pemanfaatan zakat di masa pandemi COVID-19 juga mendukung pembayaran zakat di awal (Nur & Zulfahmi, 2018). Pendayagunaan zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendukung layanan kesehatan darurat, menopang kegiatan pendidikan, memulihkan dampak ekonomi dan mempertahankan aktifitas dakwah (Hakim et al., 2020; (Candra et al., 2023). Melalui model zakat yang efektif dan pengelolaan yang baik diharapkan akan mampu menjadi pelindung dari gangguan ekonomi dan menyediakan jaring pengaman bagi masyarakat golongan miskin di daerah tersebut (Kasri, 2018; Martini et al., 2023).

Menunaikan zakat merupakan upaya menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah, agar mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah, zakat juga berguna untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas (Singagerda, 2023; Hakim, 2020b). Zakat mampu menciptakan rasa kecintaan, persaudaraan, tolong-menolong, sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, spiritual dan membersihkan diri dari sifat kikir dan barang haram (Purwatiningsih & Yahya, 2020).

Pelaksanaan zakat di masyarakat disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syaria'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat (Aini et al., 2018; Hakim et al., 2019). Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat (Hasanah, 2014). Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama system administrasinya, pengawasan yang ketat (Yahya, 2020). Para amil

zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman (Hakim, 2020b; Frastuti & Trinanti Oktavia, 2021).

Salah satu faktor terpenting yaitu kesadaran dalam pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam yang masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa (Masyita, 2018). Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang sesuai dengan syariat agama sehingga menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu (Hakim & Susilo, 2020). Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang seharusnya memegang peranan penting dalam upaya pemberdayaan perekonomian yang bertumpu pada asas solidaritas agar pelaksanaan ibadah harta menjadi lebih efektif dan efisien (Hakim, 2020a).

Selanjutnya amil zakat dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa dikatakan akuntabel jika memiliki beberapa pilar yakni: amanah, profesional, dan transparan. Amanah merupakan kunci utama jaminan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya sifat ini, kehancuran perekonomian akan segera tampak. Sikap amanah akan menunjukkan tingginya moral pengelola zakat sehingga BAZ/LAZ akan bisa berjalan dan teksis di masyarakat (Hasanah, 2014; Bahri et al., 2021). Namun, jika yang terjadi sebaliknya otomatis lembaga zakat itu hilang dengan sendirinya karena masyarakat sudah tidak percaya. Bahwa kenyataan umat Islam kini jauh dari kondisi ideal, adalah akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam (Hakim, 2020a).

Selanjutnya (Frastuti & Trinanti Oktavia, 2021) menemukan bahwa manajemen pengelolaan zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) instansi Pemerintah Provinsi Riau dikatakan Sangat tidak baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari 46 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 169 terletak pada daerah sangat tidak setuju. Di sisi lain,

Rokhilawati (2018), menemukan bahwa penghimpunan dana zakat profesional PNS yang diperoleh dari sembilan instansi pemerintah daerah di Kecamatan Cluring dari pembentukan Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) BAZNAS di Kabupaten Cluring pada bulan Desember 2015 hingga saat ini cukup efektif. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, fokus penelitian adalah terkait tren dan strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Mukhtar, 2013). Jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif untuk mengetahui tren dan strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit (Ahmadi, 2016). Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2010). Untuk menganalisis data dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, dan conclusion (drawing atau verification).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian dan Pembahasan

Zakat mempunyai peranan yang sangat penting strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan perkembangan ekonomi dan menjadikan sumber daya manusia yang bermanfaat dan berkualitas dengan taraf hidup yang lebih baik (Hasan, 2020). Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali keridhaan dan mengharap pahala dari Allah SWT semata (Atah et al., 2018). Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya (Yulita Amalia & Huda, 2020). Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten (Arifin & Anwar, 2021). Dengan zakat tersebut fakir miskin lainnya mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Hasan, 2020).

Strategi Pengumpulan Dana Zakat

Dalam strategi fundraising secara langsung menggunakan sebuah cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung yaitu bentuk fundraising dimana proses interaksi terhadap respon donatur bisa langsung dilakukan. Apabila donatur ingin melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraising organisasi, maka dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan strategi fundraising secara tidak langsung merupakan suatu metode yang menggunakan cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung yaitu seperti bentuk fundraising tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi secara langsung terhadap respon donatur. Dalam metode ini dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada citra lembaga yang kuat.

Menurut wawancara dengan bapak Imam Muslich, S.H selaku bagian pengumpulan dan pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang bahwasannya mekanisme pengumpulan dana zakat yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang yakni dengan cara yang pertama yaitu menghubungi langsung pihak BAZNAS Kota Malang akan tetapi ketika awal mengumpulkan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang itu langsung datang ke kantor dan untuk tahun berikutnya bisa menyalurkan dana zakat melalui rekening, tetapi

ketika melakukan penyaluran zakat melalui rekening tetap memberikan informasi bahwasannya sudah memberikan zakat. Bapak Imam Muslich, S.H berkata ketika orang yang memberikan zakat meminta bukti, buktinya itu dikirim ke alamat yang tertera. Contoh pemberi zakat meminta dikirim kerumahnya, maka pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang akan mengirimkan bukti tersebut ke alamat rumahnya.

Strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional yakni mengikuti strategi yang diterapkan oleh Pemerintahan Kota Malang, Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang tetap melakukan pendekatan terhadap pimpinan pemerintahan solusinya seperti apa dan meminta saran, pada tahun 2019-2020 BAZNAS Kota Malang masuk ketingkat kecamatan baik itu pemasangan spanduk, media dan lain sebagainya tetapi pada tahun ini masih belum lagi dilaksanakan.

Prosentase dana zakat sebelum pandemi yaitu sebesar 50% muzakki yang mengumpulkan dana zakat secara online sedangkan muzakki yang mengumpulkan secara offline yakni sebesar 50%. Sementara itu, jumlah prosentase dana zakat setelah pandemi yaitu sebesar 75% muzakki yang mengumpulkan dana zakat secara online sedangkan muzakki yang mengumpulkan secara offline yakni sebesar 25%.

Table 1. The Growth for Collection of Zakat, Infaq and Alms (ZIS) at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Malang Year 2020 – 2021

BAZNAS Malang	2020	2021
Zakat	Rp. 435,596,787	12
Infak / Shodaqoh	Rp. 2.238,809,499	119
Total	Rp. 2,674,406,286	Rp. 3.633.483.018
BAZNAS Jombang	163	163
Zakat	Rp. 1,276,589,092	
Infak / Shodaqoh	Rp. 1,391,694,877	
Dana Hibah APBD	Rp. 200,000,000	
Total	Rp. 2,868,283,969	

Source: Laporan Tahunan BAZNAS Kota Malang dan Kota Jombang Tahun 2020

Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk muslim sebesar 818.296 atau sekitar 89,85% dari total penduduk 919.434 jiwa (Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Malang, 2019). Dengan demikian potensi zakat di kota Malang cukup besar. Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS Kota Malang pada tahun 2020, perolehan dana ZIS di BAZNAS Kota Malang yaitu sebesar Rp. 2,674,406,286. Namun perolehan dana ZIS pada tahun 2020 masih jauh dari potensi zakat Kota Malang, yaitu hanya 13,37%. Berdasarkan hasil pembahasan diatas diketahui bahwa perolehan ZIS di Kota Malang pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar Rp 3.862.115.529 hal ini dikarenakan efektifnya strategi fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang. Pada tahun 2020 perolehan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Kota Malang sebesar Rp. 2,674,406,286 dengan rincian dana zakat sebesar Rp. 435,596,787 dan rincian dana infaq sebesar Rp. 2.238,809,499.

Sementara itu, strategi fundraising sangat penting bagi setiap Badan amil zakat dalam hal ini adalah Baznas Kabupaten Jombang. Alasan pertama adalah

untuk bertahan (Survive). Keseluruhan dana zakat yang diperoleh Baznas Kabupaten Jombang akan dipakai dalam keberlangsungan dari organisasi pengelola zakat itu sendiri. Seperti dalam halnya biaya operasional, pelaksanaan program-program,, termasuk dalam membiayai gaji dari para karyawan dan amil. Alasan kedua pentingnya strategi fundraising adalah untuk mendapatkan penggalangan dana atau menghimpun dana dari potensi zakat yang ada.

Secara umum metode *fundraising* dibagi menjadi dua, yaitu: Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*). Metode *fundraising* langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung atau dapat langsung mendapatkan respon donatur. Dalam menerapkan strategi *fundraising* secara langsung, BAZNAS Kabupaten Jombang menerapkan beberapa strategi berikut:




Diagram 1. Strategi Fundraising BAZNAS Kabupaten Jombang

Direct Mail

Direct Mail merupakan pengiriman surat penawaran yang ditujukan langsung kepada para calon donatur melalui email, mobail mail sms, faxmail. BAZNAS Kabupaten Jombang menggunakan database kontak muzakki yang pernah melakukan obrolan dengan BAZNAS Jombang melalui WhatsApp sebagai sasaran pengiriman Direct Mail. Pengumpulan melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) mengumpulkan *zakat, infaq dan* sedekah dari wilayah masing-masing per kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Adapun UPZ Kecamatan di antaranya:

Table 2. Daftar UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS Kabupaten Jombang

No.	UPZ	No.	UPZ
1	Ngusikan	9	Kabuh
2	Ngoro	10	Mojoagung
3	Wonosalam	11	Plandaan
4	Bareng	12	Jogoroto

No.	UPZ	No.	UPZ
5	Mojowarno	13	PDP Panglungan
6	Kesamben	14	UPZ Kepolisian
7	Peterongan	15	UPZ Kodim

Source: Simba BAZNAS (2021)

Berdasarkan data Laporan BAZNAS Kabupaten Jombang, terdapat setidaknya 69 instansi baik dari PNS Kabupaten Jombang, yaitu para PNS yang mau berzakat dan penyaluran dananya dipotongkan dari gaji PNS setiap bulan sekali, jajaran kepolisian hingga lembaga pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Jombang.

Melakukan kerjasama dan kemitraan

Salah satu strategi fundraising BAZNAS Kabupaten Jombang adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan perolehan ZIS dan memberikan manfaat untuk Kabupaten Jombang, karena dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana tidak bisa maksimal tanpa adanya pendukung atau mitra. Kerjasama ini dilakukan untuk

menghimpun dana ziswaf yang selanjutnya dikelola dan disalurkan kepada mustahik. Salah satu mitra BAZNAS Kabupaten Jombang adalah CV. Wahana Sejahtera Foods yang menyalurkan dana CSR ke BAZNAS Kabupaten Jombang (Mansyur, Wawancara, 5/10/2021).

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jombang juga menjalin kerjasama dengan GP Ansor Jombang dalam Infaq Produktif Distribution Center (IPDC). Tujuan dari kerjasama ini tiada lain guna meningkatkan taraf hidup dhuafa ataupun masyarakat kalangan bawah lainnya di Kota Santri.

- a. Melayani Penerimaan Zakat di Kantor. Pelayanan ini diberikan di Sekretariat BAZNAS, dengan demikian muzaki dapat mendatangi langsung Kantor Sekretariat BAZNAS. Strategi dengan menyediakan pegawai untuk menerima zakat dan kantor yang representatif untuk menerima zakat membuat muzaki bersedia mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Jombang.
- b. Pembayaran Langsung melalui Transfer. Ketika ada masyarakat yang ingin menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah nya melalui BAZNAS Kabupaten Jombang, maka masyarakat dapat melakukan transfer ke Rekening BAZNAS Jombang tanpa harus datang ke kantor.

Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu.

Kampanye Media

Kampanye media adalah strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang dalam rangka membangkitkan kepedulian masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Kampanye ini bertujuan untuk membentuk citra yang baik dari BAZNAS Kabupaten Jombang. Teknik yang dilakukan antara lain membuat berita dan dakwah zakat di media *online* seperti *website*, *Facebook*, *instagram* maupun media cetak seperti Majalah “Berbagi” yang diterbitkan setiap bulan. Berbagai

media BAZNAS Kabupaten Jombang meliputi Facebook (BAZNAS Jombang), Instagram (@baznas.jombang), Web (<https://baznasjombang.id>) dan Youtube (Baznas Jombang). Salah satu tujuan dibuatnya berita adalah wujud profesionalitas dan transparansi amil dalam mengelola zakat, sehingga dengan membaca berita tersebut masyarakat akan semakin simpati dan memutuskan untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Jombang.

Penyelenggaraan Event

Penyelenggaraan event sangat berbeda dengan kegiatan penggalangan dana yang acapkali dilaksanakan secara langsung. Event ini biasanya diselenggarakan dengan maksud sosial serta mengenalkan BAZNAS Kabupaten Jombang kepada masyarakat umum. Event yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang contohnya adalah Khitan Masal Yatim-Dhuafa, Pelatihan wirausaha, lomba fotografi, Sedakah Akbar Yatim Dhuafa, hibah kacamata untuk pelajar, dan lain-lain.

Sebagaimana hasil penelitian di muka, potensi dana ZIS di Kabupaten Jombang yang dapat dieksplorasi dalam penelitian ini adalah sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Berdasarkan hasil analisis, penerimaan ZIS di Baznas Kabupaten Jombang masih belum mencapai potensi tersebut. Pada tahun 2020 perolehan dana ZIS di Baznas Kabupaten Jombang tercatat sebesar Rp. 2,868,283,969 atau 42,54% dari potensi ZIS di Kabupaten Jombang. Meskipun belum mencapai potensi tersebut, perolehan ZIS di Baznas Kabupaten Jombang dirasa cukup baik, mengingat terdapat banyak Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jombang yang menghimpun dana ZIS dari masyarakat Kabupaten Jombang.

Metode Fundraising Langsung dan Metode Fundraising Tidak Langsung sangat berperan terhadap penerimaan ZIS di Kabupaten Jombang. Selain karena tumbuhnya kesadaran masyarakat menunaikan zakat dan infak, pengetahuan masyarakat mengenai adanya lembaga zakat juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan ZIS di Kabupaten Jombang.

Penerimaan dana masyarakat merupakan total penerimaan dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jombang. Penerimaan dana masyarakat ini terdiri dari dana Zakat, Infak, sedekah, dan dana hibah APBD. Berdasarkan Laporan Tahunan BAZNAS kabupaten Jombang pada Tahun 2020, total penerimaan ZIS mencapai Rp. 2,868,283,969, dengan rincian perolehan dana zakat sebesar Rp.

1,276,589,092, dan dana infak sebesar Rp. 1,391,694,877, serta dana hibah APBD sebesar Rp. 200,000,000

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut merupakan lembaga pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan bersifat non-struktural. Dalam hal kegiatannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut memiliki kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan organisasi pengelola zakat lain yang memiliki kegiatan utama untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di wilayahnya masing-masing. Kegiatan tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, dengan inovasi yang dilakukan dalam memudahkan para muzakki untuk mendonasikan hartanya dan para mustahiq untuk mendapatkan bagiannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah kondisi keumatan yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut senantiasa menglauching program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Berdasarkan hasil wawancara (*interview*) mendalam kepada 3 (tiga) orang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut.

Dari beberapa hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut memberikan motivasi kinerja UPZ Kabupaten Tanah Laut masih kurang baik dikarenakan kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah dan minimnya dana operasional untuk melakukan dorongan motivasi pada UPZ Kabupaten

Tanah Laut dalam mengumpulkan zakatnya serta kurangnya kesadaran staf-staf dalam meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Mengenai hal diatas peneliti melakukan peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wahyu Rahmadi selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut memberikan motivasi kinerja UPZ, beliau mengatakan bahwa (Wawancara, 04/6/2021). Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Zuchri selaku Wakil IV (SDM dan Umum) mengenai hal yang sama (Wawancara, 4/6/2021).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara mengenai hal yang sama kepada Bapak Irfansyah Riyadi (wawancara, 16/7/2021) selaku Sekretaris dan Ketua Pelaksana beliau mengatakan bahwa, “*Cara memberi motivasi ini kita memberikan masukan tugas UPZ inikan tugas mulia, inikan UPZ kepanjangan dari BAZNAS jua artinya UPZ amil juga atau pelaksana, kemudian amil itu kan satu-satunya yang ada alquran pelaksanaannya yang ada di Al-Quran amil..*”.

Setelah dana dari tiap muzakki pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dikumpulkan, maka dana tersebut harus disetorkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut setempat sebulan sekali sesuai dengan jenis dana masing-masing, dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk dikelola dan didistribusikan sesuai dengan program dan kegiatan BAZNAS setempat. Hal tersebut juga berlaku pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut yang pada setiap bulan mewajibkan seluruh Unit Pengumpulan ZAKAT (UPZ) untuk menyetorkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun. Dan berikut data hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang telah dilakukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tiap bulan di tahun 2018 dan 2019 (<https://baznastala.or.id>, 2021).




Diagram 2. Tren Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan data pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 dan 2019, dapat diketahui bahwa hasil pengumpulan yang dilakukan setiap bulan tidak ada yang mampu untuk mencapai jumlah 10 juta (baznastala.or.id, 2018-2019). Hasil kerja dari tiap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) berbeda-beda, baik pada jumlah yang berhasil dikumpulkan maupun jumlah muzakki yang menyetorkan sebagian hartanya untuk didonasikan. Kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam mensosialisasikan hal-hal terkait Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

Jumlah pengurus pada tiap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kantor dinas, instansi pemerintahan, dan perusahaan daerah maupun swasta yang telah ditetapkan adalah 7-8 orang, hal tersebut wajib dipenuhi oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ketika akan memulai aktifitasnya. Perbedaan jumlah pengurus pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ini disebabkan karena adanya perpindahan pengurus yang sebelumnya bertempat dilingkungan kerja tersebut ke lingkungan kerja lain, ada pula karena pengurus telah selesai mengakhiri masa kerjanya dan hal tersebut belum dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut. Adanya perbedaan jumlah pengurus ini berpengaruh pada kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), karena tidak semua pengurus telah mampu untuk memberikan informasi dan edukasi terkait masalah Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) baik pada rekan kerja di lingkungannya maupun para pembuat kebijakan di lingkungan tersebut.

Usaha pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan data, pada tahun 2018 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut berhasil menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sejumlah Rp. 1.731.192.753 (ZIS), Rp. 64,209,000 (ZAKAT) dan Rp. 886,475,280 (Infaq/Sedekah). Sedangkan pada tahun 2019 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut berhasil menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sejumlah Rp. 1.088.223.236 (ZIS), Rp. 76,321,544 (ZAKAT) dan Rp. 1,249,692,304 (Infaq/Sedekah).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan pada hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kabupaten Tanah Laut di tahun 2019 seperti yang terdapat pada diagram berikut (<https://baznastala.or.id>, 2021). Selisih jumlah dari hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 dan 2019 adalah sejumlah Rp. 642.959.517 atau sebesar 22% (ZIS), Rp. 12.112.544 atau sebesar 8% (Zakat) dan Rp. 363.217.024 atau sebesar 18% (Infaq/Sedekah) (<https://baznastala.or.id>, 2021).

Peningkatan jumlah pengumpulan yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) harus dipertahankan dan diberikan motivasi, maka akan mempengaruhi jumlah pengumpulan secara keseluruhan. Kegiatan motivasi kinerja memiliki peran penting dalam sebuah organisasi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi antara lain: Untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan, untuk mengetahui posisi organisasi/perusahaan dan tingkat pencapaian sasarnya dan, untuk mengetahui penyimpangan atau keterlambatan yang harus segera diperbaiki.

Untuk memotivasi kinerja pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan, beberapa motivasi telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut. Motivasi ini memiliki tujuan untuk menjamin Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut dalam hal pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang akan berdampak pada pengelolaan zakat yang optimal.

Beberapa kegiatan motivasi yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut dilakukan pada waktu akhir tahun dan berhasil membuat pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada akhir tahun 2019 mengalami kenaikan. Hal ini didasarkan atas beberapa kriteria motivasi kinerja yang telah dikemukakan oleh Janseen yaitu *quantity*, yang didasarkan atas satuan jumlah yang berhasil dihasilkan (Malayu, 2016). Beberapa kegiatan optimalisasi berhasil diselesaikan pada tahun 2019, sehingga kegiatan optimalisasi tersebut memiliki

implementasi pada pengumpulan yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tahun 2019. Dan berikut merupakan grafik pengumpulan tiap bulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dilakukan oleh UNIT Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tahun 2019. Dengan demikian telah terjadi peningkatan pada jumlah pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut dari tahun sebelumnya. Hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tahun 2019 ini jika dilihat dari grafik menunjukkan kondisi yang stabil karena terus berada pada kisaran jumlah 50 juta.

Jumlah Muzakki pada tahun 2019 ini terus mengalami pertambahan hingga pertengahan tahun. Jumlah muzakki yang mendonasikan hartanya berangsur-angsur mengalami peningkatan jumlah hingga akhir tahun 2019. peningkatan jumlah muzakki tersebut memang membuat jumlah pengumpulan juga meningkat signifikan karena jumlah pengumpulan masih berada pada jumlah 50 juta.

Dari segi *quantity* secara keseluruhan, pada tahun 2019 motivasi kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tahun 2019 mencapai nilai **Rp. 1.731.192.753 (ZIS)**, jumlah tersebut merupakan jumlah yang melebihi hasil pengumpulan pada tahun sebelumnya yang dapat kita lihat pada diagram berikut:




Diagram 3. Perbandingan Hasil Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Nasional Kabupaten Tanah Laut

Dari gambar perbandingan diatas, dapat diketahui bahwa jumlah hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Jumlah mustahiq yang dibantu dengan jumlah muzakki yang telah mendonasikan hartanya pada tahun 2019 dari segi jumlah belum seimbang, namun dari segi jumlah dana keseluruhan yang disalurkan sudah cukup mengalami peningkatan. Dari jumlah pengumpulan dan pendistribusian bantuan yang berhasil disalurkan sudah memiliki keseimbangan karena baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusian telah mencapai nilai 1 milyar. Dan hal ini menunjukkan bahwa kualitas (*quality*) pekerjaan yang dihasilkan juga ikut meningkat.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya UPZ ini, sosialisasi zakat adalah tugas bersama. Terutama sekali kalangan ulama, dai, pendidik dan pelajar. Akan lebih berhasil sekiranya ditambah dengan dukungan pemerintah. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak sehingga zakat akan cepat memasyarakat. Diantaranya melalui ceramah, seminar, pengajaran dikampus-kampus dan sekolah-sekolah, maupun dengan pemberitaan dan penulisan dimedia massa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga, pembahasan zakat tidak asing lagi dikalangan masyarakat dan mereka dapat termotivasi serta tercerahkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jombang, BAZNAS Kota Malang, dan BAZNAS Tanah Laut ditemukan bahwa metode *Fundraising* yang diterapkan terbagi menjadi dua yakni: *direct fundraising* yang terdiri dari direct mail, pengumpulan melalui UPZ, pengumpulan dana dari PNS di masing-masing wilayah. Sedangkan metode fundraising secara *indirect fundraising* terdiri dari kampanye media dan penyelenggaraan event.

Terdapat tren peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS pada ketiga BAZNAS diatas, sebagaimana hasil penelitian di atas, potensi dana ZIS di Kabupaten Jombang sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Jika dibandingkan dengan total penerimaan ZIS di Baznas Kabupaten Jombang, perolehan ZIS masih belum mencapai potensi tersebut. Pada tahun 2020 perolehan dana ZIS di Baznas Kabupaten Jombang tercatat sebesar Rp.

2,868,283,969 atau 42,54% dari potensi ZIS di Kabupaten Jombang. Meskipun belum mencapai potensi tersebut, perolehan ZIS di Baznas Kabupaten Jombang dirasa cukup baik, mengingat di Kabupaten Jombang banyak lembaga yang menghimpun dana ZIS dari masyarakat Kabupaten Jombang.

5. REFERENSI

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar- Ruzz Media.
- Amalia, E. (2018). The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations. *Proceedings of 1st International Conference of Law and Justice - Good Governance and Human Rights in Muslim Countries: Experiences and Challenges (ICLJ 2017)*, 162(Iclj 2017), 133–138. <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28>
- Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 156–163. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14>
- Atah, U. I., Nasr, M. W. A., & Mohammed, M. O. (2018). The Role of Zakat as an Islamic Social Finance towards Achieving Sustainable Development Goals : A Case Study of Northern Nigeria. *E-Proceedings of the Global Conference on Islamic Economics and Finance 2018, October*, 83–98.
- Bahri, E. S., Zakiyyah, H. Y., & Bisyrri, A. (2021). How is the Transparency of Zakat Management Entities in Indonesia? *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 13(1), 108. <https://doi.org/10.24235/amwal.v13i1.8373>
- Singagerd, D., Hamdi, B., Herianingrum, S., & Amaliyah, H. (2023). The Effect of Zakat Distribution and the Growth of the Halal Industry on the Human Development Index and Its Impact on Indonesia ' s Unemployment Rate. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 598–608.
- Frastuti, M., & Trinanti Oktavia, D. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesiediaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 15–31. <https://doi.org/10.30630/jam.v14i2.23>
- Hakim, R. (2020a). *Manajemen zakat: histori, konsepsi, dan implementasi*. Kencana.
- Hakim, R. (2020b). Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6925>
- Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022). The Role of Zakat, Infak and Shadaqah In Mitigating the Impact of Covid-19 Pandemic on Orphans In Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 36–42. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i2.852>
- Hakim, R., & Irawan, M. D. (2019). Islamic Rulings and Financial Technology (Fintech): An Analysis on the Relevance and Implications. *Madania*, 23(2), 137–146. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191019>.
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Aprilianto, F. (2020). Islamic Economics Ethics Perspective on Economic Development in the Time of Coronavirus Disease (Covid-19). *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 111–127. <https://doi.org/10.22219/jes.v5i2.14019>
- Hakim, R., Sawarjuwono, T., & Djalaluddin, A. (2019). Proposing the value of amanah as the foundation of zakah organizational culture. *Opcion*, 35(Special Issue 21), 20–36.
- Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna dan Klasifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(1), 119. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1400>
- Hakim, R., & Syaputra, E. (2012). Business As Al-Amanah and the Responsibilities of Islamic Business Managers. *La_Riba*, 6(2), 199–210. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art4>
- Hasan, Z. (2020). Distribution Of Zakat Funds To Achieve SDGs Through Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 1(1), 25–43. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.7>
- Hasanah, U. (2014). ZAKAH MANAGEMENT IN SAUDI ARABIA, SUDAN AND INDONESIA. *Indonesian Management and Accounting Research*, 13(1), 40. <https://doi.org/10.25105/imar.v13i1.1163>
- Kasri, R. A. (2018). Management of Zakah Distribution: Empirical Evidence From Indonesia. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 2(02), 1. <https://doi.org/10.47312/aifer.v2i02.109>
- Lorien, W., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022). The right to choose (Khiyar) innovation for contemporary transaction in e-commerce marketplace. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 6(2), 192–205. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p192-205>

- Martini, R., Veranika, O., Mandasari, S., & Kencana, T. (2023). *Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9(01), 798–803.
- Masyita, D. (2018). Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 441–456.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7237>
- Mujiatun, S. (2018). Model of professional zakat management in indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(4), 80–90.
- Nur, M. M., & Zulfahmi. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat. *Ekonomi Regional Unimal*, 01(3), 89–99.
- Nurul Aini, Z., Budi Cantika Yuli, S., & Hakim, R. (2018). Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 39–57.
- Purwatiningsih, A. P., & Yahya, M. (2020). Why Zakat Collection in Indonesia is Not As Effective As it is in Malaysia. *Jurnal Penelitian*, 14(1), 23.
<https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.6785>
- Saidurrahman. (2013). The politics of zakat management in Indonesia: The tension between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2), 366–382.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.366-382>
- Singagerda, F. S. (2023). *Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 535–539.
- Triatmo, A. W., Karsidi, R., Kartono, D. T., & Suwanto, S. (2020). The Inefficiency of Zakat Management in BAZNAS Sragen Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 20(2), 209–227.
<https://doi.org/10.18196/aijjs.2020.0121.209-227>
- Wibisono, Y. (2021). State Authority and Public Trust in National Zakāh Management: Historical Lessons, Fiqh Discourse, and International Comparison. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 3(02), 1.
<https://doi.org/10.47312/aifer.v3i2.170>
- Yahya, I. (2020). Zakat Management in Indonesia: a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 195–214.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420>
- Yulita Amalia, R., & Huda, N. (2020). Role of Zakat in Achieving Sustainable Development Goals (Sdgs) in Indonesia. *Issues*, 2, 2672–7471.

Website

- <https://baznastala.or.id/content/uploads/2019/02/laporan-Keuangan-2018.pdf>, (diakses 9 Februari 2021).
- <https://baznastala.or.id/content/uploads/2020/02/Laporan-Penerimaan-Dana-Periode-1-Januari-31-Desember-2019.pdf>, (akses 9 Februari 2021).
- <https://www.baznastala.or.id>
- <https://www.pid.baznas.go.id>